

Musyawarah Minim Negosiasi: Potret *Deficient Village Governance* pada Masa Pandemi COVID-19

Deliberation with Minimum Negotiation: Portrait of Deficient Village Governance During the COVID-19 Pandemic

Wawan Sobari

Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail Korespondensi: wawansobari@ub.ac.id

Diterima: 11 Februari 2023

Direvisi: 31 Mei 2023

Disetujui: 30 Juni 2023

DOI: [10.35967/njip.v22i1.411](https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.411)

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi praktik tata kelola pemerintahan desa (TKPD) atau *village governance*, khususnya praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa dalam situasi pandemi COVID-19 (2020-2022) di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembuatan kebijakan pembangunan desa secara formal dilakukan dalam forum musyawarah desa (*musdes*). Studi ini secara spesifik berupaya menggali praktik *musdes* selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu, penelitian ini mengaplikasikan metodologi kualitatif dan metode analisis observasional dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Riset ini mengungkap perubahan praktik dan makna *musdes* dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa. Situasi pandemi mendorong pemerintah mengarahkan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan desa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan warga. *Musdes* mengalami perubahan makna, bukan lagi sebagai ruang konsultasi dan negosiasi. *Musdes* justru menjadi forum nondeliberasi untuk klarifikasi dan persetujuan (*approval*) kebijakan pembangunan desa yang telah diarahkan oleh aturan pemerintah dan kabupaten. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya bahwa UU Desa dan peraturan pelaksanaannya mengalami perbedaan kritis dengan *musdes* sebagai ruang deliberasi karena mereduksi representasi masyarakat dan aktor yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi praktik dan makna *musdes* pada masa pandemi COVID-19 menambah literatur (kerangka analisis) *village governance* yang berbeda dari situasi sebelum pandemi. Saat itu, pemerintah desa masih memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi permintaan warga desa. Studi ini mengukuhkan pendekatan yang berpusat pada negara untuk menjelaskan bekerjanya *village governance* dan pemerintah menjadi penghambat bekerjanya *village governance*. Studi ini juga berkontribusi memperluas literatur *village governance* dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor anteseden yang mendorong pemerintah dan kabupaten mengeluarkan regulasi yang tidak mendukung *village governance*. Konteks pandemi bisa menjelaskan unsur terdahulu yang terjadi sebelum hadirnya aturan pemerintah yang kemudian menghambat bekerjanya *village governance*.

Kata Kunci: Musyawarah Desa; COVID-19; *Village Governance*; Deliberasi

Abstract: This study explored the practice of village governance (TKPD), particularly the practice of making village development policies during the COVID-19 pandemic (2020-2022) in Malang Regency, East Java. The policy making was carried out in the village deliberation forum (*musdes*). This research specifically sought to discover the practice of *musdes* during the COVID-19 pandemic. It applied a qualitative methodology and an observational analysis method with the interview as the main data-gathering technique. This study reveals changes in the practice and meaning of *musdes* in setting village development policies. The pandemic situation has forced the government to drive village development policy options that are not fully in accordance with the needs and demands of villagers. *Musdes* has changed its meaning. It is no longer a space for consultation and negotiation. *Musdes* become a non-deliberative forum which functions for clarification and approval of village development policies that have been directed by government and regency regulations. This finding reinforces previous studies that the Village Law and implementing regulations experience critical differences from *musdes* as a deliberation space because it reduces representation of the community and actors who can be involved in decision making. The exploration of the practice and meaning of *musdes* during the COVID-19 pandemic adds to village governance literature which was different from the situation prior to the pandemic. At that time, the village government still had enough space to accommodate the villagers' demands. This study echoes the state-centered approach to explaining village governance by discovering the government as an obstacle to village governance. This study also contributes to extending village governance

literature by proposing the worth of considering an antecedent factor that encourage government and regency to issue regulations which do not support village governance. The context of the pandemic can explain factor that occurred prior to the issuance of government regulation which then hindered village governance.

Keywords: Village Meetings; COVID-19; Village Governance; Deliberation

Pendahuluan

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) merupakan kejadian luar biasa yang memberikan tantangan bagi tata kelola (*governance*) pada semua tingkatan. Pandemi COVID-19 menjadi faktor disruptif dunia yang berdampak luas. (*Committee for the Coordination of Statistical Activities, 2020*) menyebutnya sebagai ‘malapetaka yang memakan banyak korban manusia dan mengganggu kehidupan ekonomi, sosial, dan regional’.

Survei *Risk that Matter* (RTM)¹ yang dilakukan oleh *Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan* (OECD) di 25 negara menemukan dampak yang sama. Ketidakamanan kehidupan berlangsung selama krisis COVID-19 (*OECD, 2021*). Lebih dari sepertiga responden (37%) mengatakan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami setidaknya satu gangguan terkait pekerjaan (kehilangan pekerjaan, PHK, pengurangan jam kerja, dan/atau pemotongan gaji).

Sementara jajak pendapat mengukur dampak wabah di Indonesia. Merujuk Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) (*Mujani & Irvani, 2020*), pandemi telah merontokkan kondisi ekonomi rumah tangga. Responden menyampaikan mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat pandemi. Kecenderungan penurunan situasi ekonomi meningkat dari 38 persen (Maret) menjadi 70 persen (Juni). Sebanyak 75 persen responden mengalami penurunan pendapatan setelah adanya wabah.

Schwab dan Malleret (2020) mengategorikan dampak pandemi ke dalam dampak makro, mikro, dan individual. Dampak makro terjadi pada bidang ekonomi, sosial, geopolitik, lingkungan, dan teknologi. Dampak mikro tampak dalam dunia bisnis dan industri. Sementara dampak individual muncul dalam redefinisi kemanusiaan, kesehatan mental dan kesejahteraan, dan perubahan prioritas individu.

Schwab dan Malleret (2020) juga mengklaim pandemi COVID-19 memicu krisis dunia yang tidak ada bandingannya dalam sejarah modern karena begitu luas dan besarnya dampak pandemi COVID-19 hingga menimbulkan situasi krisis. (*Lupton dan Willis 2021*) menyebut pandemi COVID-19 lebih dari sekadar masalah kesehatan global yang masif, melainkan memicu krisis di setiap tingkatan sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

Bagi (*Boin dkk. 2020*), COVID-19 menimbulkan tekanan pada sistem kesehatan di banyak negara yang berefek pada kerentanan ekonomi dan sosial, hingga menyebutnya sebagai mega-krisis lintas batas kedua yang melanda masyarakat kontemporer di abad ini (setelah krisis keuangan). Sementara, penggambaran krisis lainnya menyebut pandemi COVID-19 sebagai masalah multisistem (*Hynes et al., 2020*).

Krisis multidimensi akibat COVID-19 menimbulkan berbagai respons dari individu, kelompok, dan pemerintah. Respons yang muncul karena situasi krisis menunjukkan faktor krisis sebagai pendorong tindakan politik, seperti halnya pemerintah saat merespons situasi pandemi, termasuk pemerintah desa. Situasi krisis karena pandemi itulah yang mendorong para pemimpin pemerintahan desa berupaya mencari jalan keluar.

Sementara itu, pengakuan otonomi desa (*UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*) secara normatif memberikan ruang dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa

¹ Survei RTM adalah survei lintas negara yang memeriksa persepsi masyarakat tentang risiko sosial dan ekonomi yang mereka hadapi dan seberapa baik menurut mereka pemerintah menangani risiko tersebut. Survei ini dilakukan untuk pertama kalinya dalam dua gelombang pada tahun 2018. Survei 2020, yang dilakukan pada September-Oktober 2020, mengambil sampel yang mewakili lebih dari 25.000 orang berusia 18 hingga 64 tahun di 25 negara OECD yang setuju untuk berpartisipasi.

memiliki keleluasaan yang cukup untuk merespons permintaan dan kebutuhan warga desa dalam kebijakan pembangunan desa. Ruang kebijakan tersebut tetap ada, termasuk, saat situasi pandemi.

Studi ini berupaya mengeksplorasi tata kelola pemerintahan desa (TKPD) (*village governance*) pada masa pandemi COVID-19. Secara spesifik, studi ini berupaya menggali praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa pada tiga tahun masa wabah (2020-2022). Maka, TKPD yang dimaksud dalam studi ini, yaitu memfokuskan pada praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa (*village development policy making*), khususnya dalam praktik musyawarah desa (*musdes*).

Pilihan fokus studi tersebut merujuk pada definisi dasar *governance* dalam kajian Ilmu Politik, yaitu “*governance* adalah aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pembuatan kebijakan, yang mana terdapat pluralitas aktor atau organisasi, namun tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini” (Chhotray & Stoker, 2009). Definisi tersebut tetap relevan dengan karya terbaru mengenai teori *governance* yang menekankan dimensi interaktif tata kelola pemerintahan public (*public governance*). Maka, definisi *governance* adalah “*proses interaktif di mana masyarakat dan ekonomi diarahkan menuju tujuan yang dinegosiasikan secara kolektif*” (Ansell & Torfing, 2022).

Selanjutnya, studi ini mendefinisikan *governance* sebagai proses interaktif dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan multiaktor dan mereka bekerja secara otonom. Pengertian tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan *village governance* atau tata kelola pemerintahan desa (TKPD) dalam penelitian ini. Para ahli sebelumnya sudah mengonstruksi definisi TKPD.

Tan (2010) menjelaskan bahwa definisi TKPD mengacu pada “*pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan administrasi desa yang membawa perubahan positif dalam kehidupan desa*”. Sementara Antlov, dkk (2016) menjelaskan definisi TKPD tampak secara praktis saat kepala desa bekerja untuk kepentingan penduduk desa, menjaga transparansi dan norma partisipatif, dan kemampuan untuk melaksanakan keputusan. Berdasarkan definisi *governance* dan TKPD tersebut, maka studi ini menekankan pengertian TKPD kepada proses interaktif dalam pembuatan kebijakan kolektif desa.

Berdasarkan pengertian tersebut, studi ini kemudian berupaya memetakan literatur studi-studi TKPD atau menjelaskan kerangka analisis studi tentang TKPD. Pertama, karya akademik tentang TKPD focus pada penentuan kriteria (apa). Seperti yang disampaikan (Salim, dkk 2017) bahwa TKPD memiliki tiga kriteria: 1) jaminan partisipasi warga dalam konsultasi dan pengambilan kebijakan; 2) laporan kinerja tahunan pemerintah desa yang disampaikan secara terbuka; 3) berfungsinya badan permusyawaratan desa (BPD). Sementara (Wijoyo dkk, 2017) menambahkan kriteria lainnya: 1) Penegakan hukum; 2) Responsif; 3) Kesetaraan; 4) Efektivitas dan efisiensi; 5) Akuntabilitas dan visi strategis.

Kedua, faktor yang mendorong dan menghambat TKPD bekerja (variabel bebas/independen). Studi-studi sebelumnya menjelaskan beberapa faktor yang mendorong bekerjanya TKPD, yaitu kesesuaian antara TKPD dan kearifan desa (Jayadi, 2019; Vel & Bedner, 2015); partisipasi warga dan respons pemerintah desa (Sartika et al., 2019); harmonisasi Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga adat dalam pembangunan desa (Rumkel et al., 2019); efektivitas organisasional (Indriani et al., 2020); kemitraan dan interaksi *mutual* antara pemerintah desa dan BPD (Said, 2020); dan komponen-komponen pengendalian internal pemerintah desa (integritas dan etika perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan akuntabilitas) (Sujana et al., 2020; Susilowati et al., 2020).

Sementara faktor-faktor yang menghambat TKPD bekerja, yaitu kegagalan BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan perwakilan warga dan penyeimbang (*check and balance*) pemerintah desa dan kurangnya pemahaman warga desa tentang adanya jaminan aturan (UU 6/2014) untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan desa (Salim et al., 2017); *fraud* (kecurangan) dalam manajemen keuangan desa (Munir et al., 2020); aturan yang lebih menekankan pada akuntabilitas administratif pemerintah desa daripada akuntabilitas publik

(Nurlinah & Haryanto, 2020); aturan pemerintah yang kaku dalam membelanjakan dan melaporkan keuangan desa dan keterbatasan kapasitas sumber daya perangkat desa (Yuhertiana et al., 2016); dan arah kebijakan nasional dan daerah terhadap desa (Alpermann, 2012; Tan, 2010).

Selaras dengan temuan (Alpermann, 2012 dan Tan, 2010), kebijakan nasional yang mengatur desa juga dinilai tidak mampu mengembalikan peran kearifan desa dan/atau adat dalam tata kelolanya (Vel & Bedner, 2015); sulit mewujudkan otonomi desa (*independent village governance*) (Salim et al., 2017); menciptakan tekanan kepada pemerintah desa untuk bekerja demi kepentingan masyarakat (Antlöv et al., 2016). Sementara untuk merespons isu-isu inklusifitas (gender) dalam kebijakan desa, kebijakan nasional tentang desa memberikan peran dominan kepala desa dalam pengambilan kebijakan desa inklusif tersebut (Kushandajani & Alfirdaus, 2019); dan tidak mampu mengubah relasi gender yang timpang, justru melanggengkan ketimpangan (Syukri, 2021).

Pemetaan terhadap studi-studi TKPD tersebut belum cukup mempertimbangkan konteks khusus, yaitu pandemi COVID-19 (2020-2022). Pandemi yang menimbulkan situasi krisis kesehatan dan krisis lainnya merupakan faktor kontekstual yang bisa menjadi ‘pengubah permainan’ praktik tata kelola pembangunan desa. Dengan kata lain, konteks wabah memunculkan tantangan akademis bagi kajian TKPD.

Selama ini, pemerintah desa menempuh upaya formal saat merespons kebutuhan dan permintaan publik melalui kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa merumuskan kebijakan pembangunan desa dalam satu forum tahunan antara pemerintah desa dan para pemangku kepentingan desa dalam kegiatan musyawarah desa (musdes). (Salim dkk, 2017) menyebutkan musdes merupakan dua dari tiga pilar TKPD. Pertama, musdes menjamin partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa. Kedua, musdes menjamin transparansi pemerintah desa dalam penyampaian informasi kinerja pemerintah desa dalam satu tahun.

Maka, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu, bagaimana praktik musdes pada masa pandemi COVID-19 (2020-2022)? Apa implikasi akademik praktik musdes pada masa pandemi COVID-19 terhadap kajian TKPD (*village governance*)?

Dengan memfokuskan pada eksplorasi praktik musdes pada masa pandemi, studi ini berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap kajian TKPD. Studi-studi sebelumnya belum menggali konteks pandemi dalam praktik TKPD. Studi ini berupaya mengeksplorasi dan memahami praktik musdes dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa, khususnya saat situasi pandemi. Temuan tersebut bisa memperluas fakta empiris studi *village governance*.

Metode

Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengetahui konstruksi musdes pada masa pandemi. Secara operasional, penelitian ini menggunakan metode analisis observasional (*observational analysis*) sebagai metode yang biasa digunakan dalam studi kepemimpinan politik, khususnya praktik menentukan pilihan kebijakan para pemimpin. Analisis observasional bisa menyajikan deskripsi lengkap untuk memahami praktik musdes dalam pembuatan kebijakan pembangunan pada situasi krisis karena wabah.

Untuk mendapatkan data, studi ini menggunakan wawancara mendalam dan pembacaan dokumen yang relevan dengan kebijakan pembangunan desa. Peneliti mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan kepala desa dan pendapat dari informan relevan lainnya mengenai penyelenggaraan musdes dan pembuatan kebijakan pembangunan desa. Peneliti menganalisis sejumlah dokumen, yaitu dokumen peraturan menteri dan peraturan bupati yang mengatur pembuatan kebijakan pembangunan desa dan penggunaan/alokasi anggaran tahunan desa (APB Desa) pada masa pandemi.

Studi ini mewawancarai sejumlah informan, yaitu kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa), dan kepala badan permusyawaratan desa (BPD). Alasan pemilihan informan tersebut karena

memiliki *firsthand knowledge and experience* mengenai praktik musdes, khususnya pada masa pandemi.

Untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari kerja lapangan, penelitian ini menerapkan analisis data induktif menggunakan *grounded theory* (Sarantakos, 2017). Peneliti mempraktikkan tiga proses pengodean untuk mengatur data yang ditranskripsi, yaitu *open coding, axial coding, and selective coding*.

Studi ini memilih lokasi penelitian berdasarkan status indeks desa membangun (IDM). Penetapan status merujuk pada rangking IDM 2021 yang dipublikasikan oleh Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Merujuk pada urutan tersebut, studi ini menetapkan tiga desa lokasi penelitian berdasarkan kategori status IDM yang ada di Kabupaten Malang, yaitu desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Setiap desa yang terpilih sebagai lokasi penelitian memenuhi kriteria mewakili status IDM tersebut.

Desa Sukomandiri (samaran) Kecamatan Tumpang terpilih mewakili lokasi penelitian dengan status IDM mandiri dengan skor 0,9551. Desa Sukomaju (samaran) Kecamatan Poncokusumo terpilih mewakili lokasi penelitian dengan status IDM maju dengan skor 0,8152. Desa Sukourip (samaran) Kecamatan Singosari terpilih mewakili lokasi penelitian dengan status IDM berkembang dengan skor 0,7056.

Hasil dan Pembahasan

World Health Organization (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemi* sejak tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia merespons pernyataan tersebut melalui penetapan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020 (Keputusan Presiden Nomor 11, 2020). Selain itu, pemerintah menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada 13 April 2020 (Keputusan Presiden Nomor 12, 2020).

Respons penanganan COVID-19 juga dilakukan dalam pengaturan terkait desa. Menteri Dalam Negeri memerintahkan penerapan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 yang mendorong peran dan tanggung jawab kepala desa melalui belanja desa untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Sementara terkait penggunaan dana desa, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan peraturan nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan itu menyatakan bahwa Dana Desa (DD) dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam layanan kesehatan masyarakat.

Penanganan dampak COVID-19 di desa dapat berupa bantuan langsung tunai dari DD untuk keluarga miskin. Mereka merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), pemegang kartu pra-kerja, dan keluarga dengan anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lebih detail mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa (PKTD). Pemerintah desa mendapat mandat untuk membentuk relawan desa lawan COVID-19, pencegahan dan penanganan COVID-19, melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten, mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kegiatan PKTD dan anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (Care Peduli Foundation, 2020).

Daerah kemudian menindaklanjuti regulasi-regulasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Malang, salah satunya, menetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2020. Salah satu isinya (Pasal 14 ayat 1A) meminta pemerintah desa untuk memprioritaskan alokasi dana desa (ADD) untuk menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan langsung tunai dana desa (BLT dana desa). Prioritas yang sama juga ditetapkan dalam pengaturan penggunaan DD di Kabupaten Malang pada 2021 melalui penetapan Peraturan

Bupati nomor 3 tahun 2021 (Kabupaten Malang, 2021). Pada 2022, penggunaan dana desa juga tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Musyawarah Desa pada Masa Pandemi

Tiga desa yang menjadi lokasi penelitian ini masing-masing mewakili desa dengan status IDM yang berbeda. Namun, semua kepala desa merupakan pemimpin baru atau mereka sebelumnya tidak menjabat sebagai kepala desa (non-petahana). Ketiganya bersamaan dilantik sebagai kepala desa terpilih pada akhir 2019. Maka, pandemi COVID-19 merupakan pengalaman bencana non-alam pertama yang bersamaan melanda desa mereka dan seluruh desa di Kabupaten Malang.

Terkait praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa selama masa pandemi (2020-2022), mekanisme utama yang dilakukan, yaitu musyawarah (musdes). Hasil wawancara dengan Widodo (samaran) (8 September 2022), Kepala Desa Sukomandiri, mengungkapkan secara eksplisit musyawarah sebagai Langkah awal dalam pengambil keputusan. Pelaksanaan musyawarah tidak memandang besar kecilnya nilai anggaran dari kegiatan Pembangunan yang akan diputuskan. Semua dilakukan berdasarkan musyawarah.

Sementara Susanto (samaran), Kepala Desa Sukomaju, mengekspresikan jawaban yang berbeda mengenai praktik musyawarah (wawancara, 9 September 2022), yaitu melalui upaya koordinasi dalam alokasi APBDesa. Praktik koordinasi juga diterapkan Wiyono (samaran), Kepala Desa Sukourip (wawancara, 12 August 2022). Kepala desa berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, staf dan sekretaris desa sebelum pengambilan kebijakan pembangunan, terutama saat menentukan prioritas proyek yang akan direalisasikan.

Mengenai prinsip musyawarah yang dijalankan saat pengambilan keputusan pembangunan oleh kepala desa, Budianto (samaran), ketua BPD Sukomandiri, menyampaikan mengenai pentingnya prinsip taat pada aturan Pemerintah dan pemerintah kabupaten. Ketaatan pada aturan dilakukan saat musyawarah berkaitan dengan kebijakan distribusi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) (wawancara, 23 September 2022)².

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terungkap bahwa, musyawarah dipraktikkan dalam bentuk dialog pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kepala desa mengajak dialog para pemangku kepentingan di desa sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan hasil wawancara bisa diketahui bahwa musyawarah pada masa pandemi COVID-19 merupakan kompromi antara tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan situasi pandemi yang ‘memaksa’ kepala desa melakukan pengalihan (*refocusing*) anggaran untuk penanganan wabah.

Secara literal-formal, kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan musyawarah sebagai “*pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan*” (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MUSYAWARAH>. diakses pada 22 Desember 2022). Berdasarkan definisi tersebut, maka prinsip musyawarah mengandung makna diskusi dalam membuat kebijakan secara kolektif. Dengan kata lain, musyawarah menunjukkan proses diskusi untuk mencapai mufakat.

Dalam ideologi nasional Pancasila, musyawarah secara formal merupakan salah satu *principles* yang menjadi pedoman Bangsa Indonesia. Musyawarah merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam sila keempat ‘Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dua ketetapan

² Penjelasan musyawarah dikonfirmasi oleh Nono, Sekretaris Desa Sukomandiri (wawancara, 8 September, 2022); Bambang, Kepala BPD Sukomaju (wawancara, 15 September 2022); Yudo (samaran), kepala BPD Sukourip (wawancara, 26 August 2022).

(No.II/MPR/1978 dan No.1/MPR/2003) untuk memandu pengamalan Pancasila. Terdapat 45 butir pengamalan Pancasila dalam ketetapan tersebut.

Khusus pengamalan sila keempat ditetapkan 10 butir pengamalan. Tiga butir paling relevan berkaitan dengan pengambilan kebijakan desa, yaitu butir 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Maksud prinsip musyawarah dalam Pancasila secara otentik disampaikan Soekarno dalam pertemuan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Soekarno menyebut prinsip ‘dasar mufakat’, yaitu ‘dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal..., yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat’ (Hidayat, 2017). Maka, pengertian mufakat berarti diskusi atau pembicaraan pada lembaga legislatif. Tafsir lain mengenai prinsip ideal musyawarah dalam konteks demokrasi Pancasila, yaitu menyelesaikan masalah melalui kontestasi gagasan. Keputusan yang diambil dalam musyawarah berdasarkan gagasan terbaik, bukan hasil voting atau jumlah suara mayoritas (Tjarsono, 2013).

Sayangnya, fakta musdes pada masa pandemi menemukan ruang negosiasi yang tidak terbuka. Alokasi anggaran ditentukan dengan ketat oleh pemerintah dan kabupaten. Dengan kata lain, pengambilan keputusan pembangunan desa dalam situasi pandemi diatur lebih ketat.

Padahal dalam situasi normal pun, kebijakan pembangunan desa ‘dikepung’ oleh, setidaknya, tiga lapis aturan. Pemerintah desa harus mengikuti peraturan yang ditetapkan presiden, menteri (peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan peraturan bupati. Begitu pun dalam situasi pandemi, pembuatan kebijakan pembangunan desa ‘dipaksa’ mematuhi tiga tingkatan aturan tersebut, terutama dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran untuk pembangunan desa.

Maka, tiga tahun kebijakan pembangunan desa masa pandemi (2020-2022) ‘tertekan’ oleh kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang mengatur *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 di desa. Budianto, kepala BPD Sukomandiri, menyampaikan pengalamannya terlibat dalam musyawarah desa (musdes) bersama kepala desa. Ia tidak menampik bahwa setiap kebijakan desa diambil melalui musyawarah. Namun, saat pandemi COVID-19 aturan pemerintah berubah dengan cepat (wawancara, 23 September 2022).

Akibatnya, banyak rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RKPDesa (rencana kegiatan pembangunan desa) tertunda. Pengambilan keputusan kepala desa menjadi kaku, mengacu pada peraturan pemerintah dan bupati daripada usulan warga. Akibatnya, banyak pekerjaan fisik dan non-fisik tertunda. Penyebabnya karena proporsi alokasi anggaran pembangunan yang diusulkan masyarakat hanya mencapai 32 persen (wawancara, 23 September 2022).

Kepala desa berupaya menghindari ‘masalah’ dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa pada situasi wabah dengan menaati aturan (pemerintah dan kabupaten). Peraturan Pemerintah dan Daerah justru mengarahkan dialog antara kepala desa dan stafnya dalam memutuskan alokasi anggaran pembangunan saat pandemi. Pada saat yang sama kreativitas kepala desa dalam pembuatan kebijakan pembangunan menjadi tertekan.

Yudo (samaran), kepala BPD Sukourip menyampaikan pengalamannya dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa bersama kepala desa pada saat pandemi. Ia melihat kehati-hatian dari kepala desa untuk taat aturan dalam pembuatan kebijakan Pembangunan (wawancara, 26 Agustus 2022)

Sekretaris Desa Sukomandiri menyampaikan secara eksplisit bahwa otonomi desa yang dicanangkan melalui DD itu sudah tidak berjalan. Karena DD itu 68% sudah ditentukan untuk alokasi penanganan COVID dan lainnya. Desa tidak memiliki keleluasaan mengelola rumah tangganya sendiri (wawancara, 8 September 8 2022).

Ketaatan aturan dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa juga dilakukan melalui konsultasi pada pihak pemerintah di atas desa, yaitu kecamatan. Kemandirian pengambilan keputusan desa karena inisiatif konsultasi pada kecamatan merupakan bentuk lain ketaatan aturan dalam pembuatan kebijakan pembangunan saat masa pandemi. Meskipun sebenarnya pengaturan peran kecamatan dalam membantu desa belum memiliki landasan legal yang memadai (Syukri, 2016).

Studi ini mengungkap praktik musdes yang mengalami perubahan pada masa pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda seluruh wilayah Indonesia mendorong pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih ketat mengenai kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa tidak leluasa membelanjakan anggaran pembangunan sesuai kebutuhan dan tuntutan warga.

Pada masa pandemi COVID-19, taat kepada aturan sebenarnya menimbulkan situasi kontradiktif. Di satu sisi, hanya menjalankan aturan membuat kepala desa meminimalkan risiko melanggar aturan pemerintah dan kabupaten. Pada saat yang sama, pengaturan alokasi telah menekan aspirasi pembangunan dari warga.

Risiko atas pengaturan yang ketat pembuatan kebijakan pembangunan desa mengubah makna musdes. Pembuatan kebijakan pembangunan desa dalam musdes, bukan lagi menjadi ruang deliberasi. Proses menimbang-nimbang dengan mendalam dan hati-hati secara bersama-sama dalam pengambilan keputusan tidak terjadi. Musdes berubah menjadi ruang klarifikasi kepada warga mengenai perubahan kebijakan pembangunan desa karena faktor pandemi.

Widodo, Kepala Desa Sukomandiri, menyampaikan dengan jelas perubahan praktik musdes menjadi lebih direktif daripada deliberatif. Marwah pemerintah desa terkebiri karena alokasi APBDesa sudah ditentukan proporsi nilainya oleh pemerintah dan kabupaten (wawancara, 8 September 2022).

Sementara Suparto, Sekretaris Desa Sukomaju, mengkonfirmasi penjelasan yang sama, bahwa Kepala Desa Sukomaju tidak berani menyalahi aturan dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa (wawancara, 15 September 2022). Nono, sekretaris Desa Sukomandiri, mengonfirmasi pula, bahwa musdes tidak bisa sepenuhnya menjadi arena kepala desa untuk mewujudkan janjinya kepada warga. Aturan pemerintah menyebabkan kepala desa tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuasaannya untuk mengatur segala rumah tangga pemerintahan desa (otonomi desa) (wawancara, 8 September 2022). Karenanya musdes bukan menjadi ajang dialog melainkan laporan pertanggungjawaban atau klarifikasi penetapan APBDesa kepada warga. Penetapan tersebut mengacu dan melaksanakan aturan pemerintah dan kabupaten Hingga tahun ketiga pandemi (2022), kepala desa hanya bisa memanfaatkan 32 persen porsi APBDes untuk memenuhi permintaan warga. Nilai anggaran tersebut sudah termasuk pembiayaan gaji pegawai. Akibatnya, nilai anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa menjadi jauh lebih kecil dibanding sebelum pandemi.

Sementara itu, musyawarah pengambilan kebijakan pembangunan desa sebenarnya menunjukkan praktik diskusi untuk mencapai mufakat (*deliberation*). Kepala desa bersama *stakeholders* melakukan konsultasi dan negosiasi perencanaan kebijakan pembangunan dalam forum musyawarah desa (musdes). Namun, situasi pandemi menyebabkan aturan pemerintah mengenai penganggaran desa menjadi sangat imperatif. Sehingga, musyawarah bukan lagi menjadi ruang deliberasi (konsultasi dan negosiasi) antara kepala desa, para pemangku kepentingan dan warga. Musyawarah hanya sebatas ruang klarifikasi dan persetujuan (*approval*) saja.

Minimnya kesempatan konsultasi, dialog, dan negosiasi antara warga, para pemangku kepentingan, dan pemerintah desa dalam musdes mewakili situasi TKPD yang tidak memenuhi kondisi *governance*. TKPD mengalami defisiensi karena prinsip utamanya, yaitu interaksi dalam pembuatan kebijakan kolektif tidak terpenuhi. Kondisi seperti ini bisa diistilahkan sebagai *deficient village governance*.

Di dalam musyawarah, kepala desa menyampaikan informasi mengenai realokasi anggaran pembangunan desa (*refocusing*) untuk penanganan pandemi di desa, sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah dan kabupaten. Kepala desa menyampaikan perubahan rencana pembangunan dan konsekuensinya, ia tidak bisa memenuhi aspirasi pembangunan warga desa dalam tiga tahun terakhir (2020-2022). Sehingga musyawarah bukanlah upaya konsultasi dan negosiasi untuk memenuhi tuntutan seluruh warga, melainkan memenuhi perintah aturan. Dengan kata lain, musyawarah berubah dari forum deliberasi menjadi forum persetujuan dan klarifikasi kebijakan pembangunan desa.

Implikasi Akademik terhadap Kajian *Village Governance*

Berdasarkan temuan mengenai praktik musdes dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa pada masa pandemi COVID-19, studi ini menghasilkan temuan utama perubahan praktik dan makna musdes dan penguatan determinasi peraturan pemerintah dan kabupaten dalam menentukan kebijakan pembangunan desa. Pada saat yang sama, ruang aspirasi warga desa mengalami penyempitan, karena usulan pembangunan desa yang berasal dari warga tidak bisa masuk dalam agenda kebijakan pembangunan desa. Kebijakan pengalihan anggaran desa untuk penanganan pandemi mengurangi secara drastis porsi anggaran yang menggambarkan kebutuhan dan permintaan warga desa. Berikut menunjukkan perubahan terlihat pada [Tabel 1](#):

Tabel 1. Perubahan Musyawarah Desa saat Pandemi COVID-19 (2020-2022)

Indikator Perubahan	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Prinsip	Akomodasi suara warga	Taat aturan Pemerintah dan Daerah
Mekanisme	Dialog	Sosialisasi
Aktor	Melibatkan perwakilan warga sejak tingkat dusun	Elite desa dan elite wilayah saja
Proporsi usulan warga	APBDes 60-70 persen	32 persen

Sumber: Data hasil penelitian, diolah, 2022.

Studi ini mengungkap setidaknya empat perubahan musdes saat pandemi COVID-19 dibanding sebelum masa wabah. Pertama, terjadi perubahan prinsip musdes dari akomodasi aspirasi warga dalam mengambil keputusan pembangunan desa ke pemenuhan pelaksanaan (ketaatan) peraturan pemerintah dan kabupaten. Pandemi menjadi konteks yang memaksa pemerintah desa lebih taat pada aturan Pemerintah dan Daerah ketimbang mengakomodasi usulan warga.

Kedua, wabah memaksa perubahan mekanisme musdes. Sebelum pandemi, musdes memberikan ruang dialog untuk menyerap kebutuhan dan permintaan warga. Saat pandemi ruang dialog tersebut berganti menjadi wadah sosialisasi. Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa lebih banyak menyampaikan aturan-aturan Pemerintah dan Kabupaten mengenai ketentuan alokasi APBDes. Forum musdes hanya mendengarkan dan mengafirmasi ketentuan alokasi tersebut dalam rancangan APBDes 2020-2022.

Ketiga, aktor yang berpartisipasi cenderung elitis. Sebelum pandemi, perwakilan warga masih terlibat saat musyawarah di tingkat dusun. Menurut hasil wawancara, musdes terbatas melibatkan elite desa dan pemimpin wilayah saja saat pandemi, yaitu kepala desa, aparat desa, BPD, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat.

Keempat, terjadi penurunan proporsi alokasi APBDes untuk memenuhi permintaan warga. Sebelum pandemi, hasil musdes bisa mengakomodasi 60 hingga 70 persen usulan pembangunan warga. Saat pandemi, alokasi APBDes yang memenuhi usulan warga tersisa 32 persen. Sebagian besar alokasi APBDes mengikuti ketentuan Pemerintah dan Kabupaten, yaitu 40 persen alokasi

untuk BLT, 20 persen alokasi untuk ketahanan pangan, dan 8 persen alokasi untuk PPKM COVID-19.

Temuan utama tersebut memperluas literatur *village governance* (TKPD) sebagai praktik pengambilan keputusan interaktif di desa. Studi sebelumnya mengungkap aturan pemerintah, termasuk aturan pemerintah kabupaten, menjadi faktor penghambat bekerjanya TKPD, sebagaimana ditemukan dalam studi [Alpermann, 2012](#); [Nurlinah & Haryanto, 2020](#); [Tan, 2010](#); [Yuhertiana et al., 2016](#). Hasil penelitian ini memperluas studi-studi tersebut dengan hasil analisis bahwa konteks pandemi COVID-19 perlu dipertimbangkan sebagai (variabel) anteseden yang mendahului aturan pemerintah dan menghambat bekerjanya TKPD dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa melalui praktik musdes.

Pandemi COVID-19 dilihat sebagai bencana non-alam yang merupakan hal ihwal yang terjadi dahulu, daripada kebijakan pemerintah yang cenderung menekan ruang kebijakan pembangunan desa. Sehingga, berdasarkan perubahan praktik musdes pada masa pandemi, studi ini memiliki implikasi akademik lebih luas bahwa aturan pemerintah nasional dan daerah sebagai salah satu penghambat bekerjanya TKPD tidak bisa dipahami sebagai faktor determinan yang langsung berdampak. Sebelum mempertimbangkan aturan sebagai penghambat, perlu diketahui faktor anteseden yang mendahului terbitnya aturan tersebut. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor anteseden yang secara faktual mendahului terbitnya aturan yang menghambat bekerjanya *village governance*.

Implikasi akademik lainnya, untuk studi-studi TKPD selanjutnya perlu digali lebih spesifik, selain bencana, apakah ada faktor lainnya yang bisa menjadi anteseden penghambat atau pendorong bekerjanya *village governance*? Selain itu, studi ini juga mengingatkan mengenai pentingnya mempertimbangkan faktor anteseden dalam level kajian yang lebih tinggi, mengenai pendekatan studi TKPD yang lebih banyak didominasi pendekatan yang berpusat pada negara (*state centric approach*). Konteks pandemi COVID-19 perlu dipahami sebagai insiden atau situasi yang berhubungan dengan penguatan *state centric approach* untuk menjelaskan tidak bekerjanya TKPD.

Selain itu, pandemi mendorong pemerintah menjadi otoriter dalam pengaturan kebijakan pembangunan desa. Berdasarkan temuan studi ini, pemerintah dan kabupaten menuntut agar kepala desa dan para pemangku kepentingan desa patuh sepenuhnya dan sedikit memberi mereka kebebasan untuk mengarahkan pembuatan kebijakan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan dan permintaan warga desa.

Interpretasi terjadinya praktik otoritarian oleh pemerintah karena faktanya tidak semua desa mengalami tingkat keparahan yang sama akibat pandemi. Dengan kata lain, semestinya pemerintah menerap kebijakan yang lebih adaptif dengan kondisi spesifik desa (kondisional) dalam pengaturan kebijakan pembangunan desa pada masa pandemi.

Pun, praktik otoriter juga terlihat dari terbatasnya ruang deliberasi dalam musdes. Sebagai forum tertinggi interaksi (konsultasi dan negosiasi) antaraktor TKPD dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa, musdes justru hanya berfungsi sebagai forum klarifikasi kepada dan persetujuan warga atas kebijakan pembangunan desa yang kurang memenuhi aspirasi pembangunan warga.

Kesimpulan

Fakta-fakta yang ditemukan dalam studi ini menunjukkan perubahan praktik dan makna musdes sebagai forum tertinggi pembuatan kebijakan pembangunan desa pada masa pandemi COVID-19 (2020-2022). Situasi pandemi mendorong pemerintah mengarahkan opsi-opsi kebijakan pembangunan desa lebih determinan hingga menetapkan persentase pasti alokasi anggaran desa. Karenanya, musdes mengalami perubahan makna dari arena konsultasi dan negosiasi menjadi arena klarifikasi dan persetujuan gagasan dan kebijakan pembangunan desa.

Penyelenggaraan musdes pada masa pandemi COVID-19 tanpa praktik deliberasi dalam mencapai mufakat.

Temuan dan analisis studi ini menambah literatur *village governance* (TKPD) sebagaimana hasil pemetaan literatur. Eksplorasi praktik dan makna musdes pada masa pandemi COVID-19 memang mengukuhkan pendekatan yang berpusat pada negara untuk menjelaskan bekerjanya TKPD. Pemerintah menjadi penghambat bekerjanya TKPD melalui regulasi yang mengatur pembuatan kebijakan pembangunan desa.

Namun, studi ini berkontribusi memperluas literatur *village governance* dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor anteseden yang mendorong pemerintah dan kabupaten mengeluarkan regulasi yang tidak mendukung praktik interaktif dalam pembuatan kebijakan kolektif pembangunan desa. Pandemi COVID-19 menunjukkan penggunaan nalar anteseden dalam memahami faktor penghambat atau pendorong bekerjanya *village governance*. Konteks pandemi bisa menjelaskan fakta pendahulu yang terjadi sebelum hadirnya kebijakan pemerintah yang mengarahkan berjalannya *village governance*.

Berdasarkan temuan dan analisis, studi ini merekomendasikan dua saran. Pertama, pemerintah perlu merevisi pendekatan pengaturan kebijakan pembangunan desa pada masa pandemi. Pemerintah tidak perlu menetapkan pendekatan *fixed policy* untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, namun pendekatan *adaptive policy* yang menyesuaikan kondisi keparahan dampak pandemi terhadap desa. Bila tahun pertama pandemi pemerintah menetapkan pendekatan *fixed policy*, maka pada tahun berikutnya bisa menerapkan pendekatan *adaptive policy* agar tetap mempertimbangkan konteks lokal yang berbeda antardesa dan mempengaruhi kebutuhan dan permintaan warga desa.

Kedua, bagi penelitian selanjutnya yang relevan, studi ini merekomendasikan penerapan logika anteseden dalam studi-studi *village governance* yang lebih rinci. Studi-studi selanjutnya perlu mengkaji faktor pandemi atau faktor lainnya yang mendahului variabel bebas yang mendorong bekerjanya variabel tergantung *village governance*. Selain itu, kajian faktor anteseden tidak saja diposisikan dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung dalam studi *village governance*, namun juga bisa mempengaruhi dua variabel secara terpisah, tanpa mempengaruhi hubungan langsung antara dua variabel tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh informan kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD di tiga desa di lokasi penelitian. Rasa terima kasih disampaikan pula kepada para *reviewers* di BPPM FISIP UB yang memberikan catatan konstruktif terhadap rancangan studi ini. Penulisan artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang didanai Hibah Penelitian Doktor Lektor Kepala FISIP Universitas Brawijaya Tahun 2022 dengan kontrak penelitian DPP/SPP Nomor: 77/UN10.F11/PN2/2022.

Daftar Pustaka

- Alpermann, B. J. Ö. R. N. (2012). Village governance reforms in China: Paradigm shift or muddling through? In *Towards a New Development Paradigm in Twenty-First Century China* (pp. 163–180). Routledge.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2022). Introduction to the Handbook on Theories of Governance. In *Handbook on Theories of Governance* (pp. 1–16). Edward Elgar Publishing.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183.
- Boin, A., Lodge, M., & Luesink, M. (2020). Learning from the COVID-19 crisis: an initial analysis of national responses. *Policy Design and Practice*, 3(3), 189–204.

- Care Peduli Foundation. (2020). *Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19*. Care Peduli Foundation.
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance: From theory to practice. In *Governance theory and practice* (pp. 214–247). Springer.
- Committee for the Coordination of Statistical Activities. (2020). *How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective*. . Committee for the Coordination of Statistical Activities.
- Hidayat, F. (2017). Pancasila: perspektif pendiri RI dan problematikanya. *STIBA Pertiwi, Bekasi, Tanpa Tahun*.
- Hynes, W., Linkov, I., & Trump, B. (2020). A systemic resilience approach to dealing with Covid-19 and future shocks. *OECD New Approaches to Economic Challenges (NAEC)*. OECD.
- Indriani, M., Nadirsyah, Fuadi, R., & Evayani. (2020). Can Siskeudes support village governance in Aceh Province of Indonesia? *Cogent Business & Management*, 7(1), 1743617.
- Jayadi, N. (2019). Indigenous village governance: lessons from Indonesia. *Вопросы Государственного и Муниципального Управления*, 6, 94–104.
- Kabupaten Malang. (2020). *Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020*.
- Kabupaten Malang. (2021). *Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*.
- Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women’s empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism. *International Journal of Rural Management*, 15(1), 137–157.
- Lupton, D., & Willis, K. (2021). The COVID-19 crisis. *Social Perspectives*. London: Routledge.
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219–238.
- Munir, D. A., Mulyani, S., & Akbar, B. (2020). Effect of good village governance implementation in Indonesia. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(2), 233–243.
- Nurlinah, N., & Haryanto, H. (2020). Institutional Mechanisms and Civic Forum in Coastal Village Governance in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 19(3), 76–85.
- OECD. (2021). *Risks that matter 2020: The long reach of COVID-19*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2020a). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Republik Indonesia. (2020b). *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*.
- Republik Indonesia. (2020c). *Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*.
- Republik Indonesia. (2020d). *Surat Edaran Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanilo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *Int. J. Sci. Technol. Res*, 8(8), 1058–1063.

- Said, A. (2020). Uncovering Partnership among Village Stakeholders in Village Governance: An Evidence from East Java, Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 2527–2532.
- Salim, A., Bulan, W. R., Untung, B., Laksono, I., & Brock, K. (2017). *Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?*
- Sarantakos, S. (2017). *Social research*. Bloomsbury Publishing.
- Sartika, I., Syafri, W., & Gatningsih, G. (2019). *Good Village Governance: How Governance Concept Implemented at Rural In Developing Country*.
- Schwab, K., & Malleret, T. (2020). The great reset. *World Economic Forum: Geneva, Switzerland*, 22.
- Sujana, E., Kurniawan Saputra, K. A., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9).
- Susilowati, N., Mahmud, A., Widhiastuti, R., & Rahman-ingtyas, W. (2020). Good Village Governance: Internal Control Model of Village Funds Management. *KnE Social Sciences*, 137–148.
- Syukri, M. (2016). Catatan Kebijakan Smeru Seri UU Desa No. 1/Des/2015. *Peran Kecamatan Dalam Pelaksanaan UU Desa*.
- Syukri, M. (2021). Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance. *Jakarta: Smeru Research Institute*.
- Tan, Q. (2010). Why village election has not much improved village governance. *Journal of Chinese Political Science*, 15(2), 153–167.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, 4(2), 876–888.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507.
- Wijoyo, S., Salman, R., & Abrianto, B. O. (2017). Making Model of Village Regulation based on Good Village Governance in Indonesia. *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: " Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"(ICPSUAS 2017)*, 71–77.
- Yuhertiana, I., Widajatie, T. D., & Akbar, F. S. (2016). Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–15.